

UPAYA MENINGKATKAN KOMPETENSI DAN PROFESIONALISME GURU PADA ERA SERTIFIKASI

Novaria Marissa

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Palangka Raya
Jl. Hiu Putih, Tjilik Riwut Km. 7

Abstract : Competence is a unified whole that describes the potential, knowledge, skills, and attitudes assessed in relation to a particular profession with regard to the part that can be actualized and manifested in the form of action or performance to perform a particular profession. According to Law no. Law No. 14 of 2005 on Teachers and Lecturers Article 1 paragraph (10), competence is a set of knowledge, skills, and behaviors that must be owned, experienced and mastered by teachers or lecturers in performing professional duties. Professionalism is a skill possessed by a person in a particular field and has been able to contribute his profession (science) to a needy society. Professional teachers are teachers who are truly experts in the field and able to perform their duties well as well as having the competence and high commitment in carrying out its duties and responsibilities. Certification for Teachers and Lecturers is a mandate of our National Education System Act (article 42) requiring every educator to have minimum qualifications and certification in accordance with the level of teaching authority he possesses. In short, certification is needed to reinforce the competency standards that teachers and lecturers need to have in their respective fields of science. With the certification it does not make the teacher the most competent, knowing, and most truthful person. Teachers are required to always follow the dynamic development of science, technology, and information. As educators, teachers should have to learn for life (long life education). Therefore, the teacher must build and develop himself, so he is able to maintain the competence and professionalism it has.

Keywords : Competence, Professionalism, Certification

PENDAHULUAN

Dalam dunia pendidikan, peran dan fungsi guru merupakan salah satu faktor yang sangat signifikan. Guru merupakan bagian terpenting dalam proses belajar mengajar, baik di jalur pendidikan formal maupun informal. Oleh sebab itu, dalam setiap upaya peningkatan kualitas pendidikan di tanah air, tidak dapat dilepaskan dari berbagai hal yang berkaitan dengan eksistensi guru itu sendiri.

Profesionalisme guru dituntut agar terus berkembang sesuai dengan

perkembangan zaman, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kebutuhan masyarakat termasuk kebutuhan terhadap sumber daya manusia yang berkualitas. Adapun profesionalisme guru harus didukung oleh kompetensi yang standar dan harus dikuasai sebagai seorang pendidik. Tuntutan profesionalisme guru tentu harus terkait dan dibangun melalui penguasaan kompetensi-kompetensi yang secara nyata dalam menjalankan dan menyelesaikan tugas-tugas, serta pekerjaannya sebagai pendidik. Menurut Peraturan Pemerintah No 19 tahun

2005 tentang Standart Nasional Pendidikan, terdapat empat kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru yaitu kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional.

Dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional yakni mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia seutuhnya maka sangat dibutuhkan peran pendidik yang profesional. Guru profesional adalah guru yang terdidik dan terlatih, serta memiliki pengalaman mumpuni di bidangnya. Oleh sebab itu, diperlukan guru yang memiliki kemampuan maksimal dan diharapkan secara berkesinambungan dapat meningkatkan kompetensinya.

Kompetensi merupakan suatu kesatuan yang utuh yang menggambarkan potensi, pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dinilai yang terkait dengan profesi tertentu berkenaan dengan bagian yang dapat diaktualisasikan dan diwujudkan dalam bentuk tindakan atau kinerja untuk menjalankan profesi tertentu. Menurut Undang-undang No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Pasal 1 ayat (10), kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.

Kita sadari bahwa profesionalisme guru merupakan sebuah kebutuhan yang tidak dapat ditunda-tunda lagi, seiring dengan semakin meningkatnya persaingan yang semakin ketat dalam era globalisasi seperti sekarang ini. Diperlukan orang-orang yang memang benar benar-benar ahli di bidangnya, sesuai dengan kapasitas yang dimilikinya agar setiap orang dapat berperan secara maksimal, termasuk guru sebagai sebuah profesi yang menuntut kecakapan dan keahlian tersendiri.

Profesionalisme tidak hanya karena faktor tuntutan dari perkembangan jaman, tetapi pada dasarnya juga merupakan suatu keharusan bagi setiap individu dalam kerangka perbaikan kualitas hidup manusia. Profesionalisme menuntut keseriusan dan kompetensi yang memadai, sehingga seseorang dianggap layak untuk melaksanakan sebuah tugas.

Salah satu upaya untuk meningkatkan professionalism guru adalah melalui sertifikasi sebagai sebuah proses ilmiah yang memerlukan pertanggung jawaban moral dan akademis. Dalam isu sertifikasi tercermin adanya suatu uji kelayakan dan kepatutan yang harus dijalani seseorang, terhadap kriteria-kriteria yang secara ideal telah ditetapkan.

Sertifikasi bagi para Guru dan Dosen merupakan amanah dari UU Sistem Pendidikan Nasional kita (pasal 42) yang

mewajibkan setiap tenaga pendidik harus memiliki kualifikasi minimum dan sertifikasi sesuai dengan jenjang kewenangan mengajar yang dimilikinya. Singkatnya adalah, sertifikasi dibutuhkan untuk mempertegas standar kompetensi yang harus dimiliki para guru dan dosen sesuai dengan bidang ke ilmuannya masing-masing.

PEMBAHASAN

Upaya Meningkatkan Kompetensi Dan Profesionalisme Guru

Disadari atau tidak tugas guru di masa depan akan semakin berat. Guru tidak hanya bertugas mentransfer ilmu pengetahuan, keterampilan dan teknologi saja, melainkan juga harus mengemban tugas yang dibebankan masyarakat kepadanya. Tugas tersebut meliputi mentransfer kebudayaan dalam arti luas, keterampilan dalam menjalani hidup (life skills), dan nilai serta beliefs (Purwanto, 2004).

Melihat tugas yang demikian berat tersebut, maka sudah selayaknya bila kemampuan profesional guru juga terus ditingkatkan agar mereka mampu menjalankan tugasnya dengan baik. Terkait dengan hal ini guru sendiri harus mau membuat penilaian atas kinerjanya sendiri atau mau melakukan otokritik di samping harus pula memperhatikan berbagai pendapat dan harapan masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 16 tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru. Dijelaskan bahwa Standar Kompetensi Guru dikembangkan secara utuh dari 4 kompetensi utama, yaitu (1) kompetensi pedagogik, (2) kompetensi profesional, (3) kompetensi kepribadian, (4) kompetensi sosial.

1. Kompetensi Pedagogik.

Kompetensi Pedagogik adalah kemampuan pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Sub kompetensi dalam kompetensi Pedagogik adalah :

- 1) Memahami peserta didik secara mendalam yang meliputi memahami peserta didik dengan memanfaatkan prinsip-prinsip perkembangan kognitif, prinsip-prinsip kepribadian, dan mengidentifikasi bekal ajar awal peserta didik.
- 2) Merancang pembelajaran, termasuk memahami landasan pendidikan untuk kepentingan pembelajaran yang meliputi memahami landasan pendidikan, menerapkan teori belajar dan pembelajaran, menentukan strategi pembelajaran berdasarkan

- karakteristik peserta didik, kompetensi yang ingin dicapai, dan materi ajar, serta menyusun rancangan pembelajaran berdasarkan strategi yang dipilih.
- 3) Melaksanakan pembelajaran yang meliputi menata latar (setting) pembelajaran dan melaksanakan pembelajaran yang kondusif.
 - 4) Merancang dan melaksanakan evaluasi pembelajaran yang meliputi merancang dan melaksanakan evaluasi (assessment) proses dan hasil belajar secara berkesinambungan dengan berbagai metode, menganalisis hasil evaluasi proses dan hasil belajar untuk menentukan tingkat ketuntasan belajar (mastery level), dan memanfaatkan hasil penilaian pembelajaran untuk perbaikan kualitas program pembelajaran secara umum.
 - 5) Mengembangkan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensinya meliputi memfasilitasi peserta didik untuk pengembangan berbagai potensi akademik, dan memfasilitasi peserta didik untuk mengembangkan berbagai potensi nonakademik.
2. Kompetensi Kepribadian.
- Kompetensi Kepribadian adalah kemampuan personal yang mencerminkan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik, dan berakhlak mulia. Sub kompetensi dalam kompetensi kepribadian meliputi :
- 1) Kepribadian yang mantap dan stabil meliputi bertindak sesuai dengan norma sosial, bangga menjadi guru, dan memiliki konsistensi dalam bertindak sesuai dengan norma.
 - 2) Kepribadian yang dewasa yaitu menampilkan kemandirian dalam bertindak sebagai pendidik dan memiliki etos kerja sebagai guru.
 - 3) Kepribadian yang arif adalah menampilkan tindakan yang didasarkan pada kemamfaatan peserta didik, sekolah dan masyarakat dan menunjukkan keterbukaan dalam berpikir dan bertindak.
 - 4) Kepribadian yang berwibawa meliputi memiliki perilaku yang berpengaruh positif terhadap peserta didik dan memiliki perilaku yang disegani.
 - 5) Berakhlak mulia dan dapat menjadi teladan meliputi bertindak sesuai dengan norma religius (imtaq, jujur, ikhlas, suka menolong) dan memiliki

perilaku yang diteladani peserta didik.

3. Kompetensi Profesional.

Kompetensi Profesional adalah penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam, yang mencakup penguasaan materi kurikulum mata pelajaran di sekolah dan substansi keilmuan yang menaungi materinya, serta penguasaan terhadap struktur dan metodologi keilmuannya.

- Menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung pelajaran yang diampu.
- Menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran/bidang pengembangan yang diampu.
- Mengembangkan materi pembelajaran yang diampu secara kreatif.
- Mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan melakukan tindakan reflektif.
- Memanfaatkan TIK untuk berkomunikasi dan mengembangkan diri.

4. Kompetensi Sosial.

Kompetensi Sosial adalah kemampuan guru untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, tenaga kependidikan, orang tua/wali peserta didik, dan masyarakat sekitar.

- Bersikap inklusif, bertindak obyektif, serta tidak diskriminatif karena pertimbangan jenis kelamin, agama, ras/kondisifisik, latar belakang keluarga, dan status sosial keluarga.
- Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua dan masyarakat.
- Beradaptasi di tempat bertugas di seluruh wilayah RI yang memiliki keragaman social budaya.
- Berkomunikasi dengan lisan maupun tulisan

Keempat bidang kompetensi di atas tidak berdiri sendiri-sendiri, melainkan saling berhubungan dan saling mempengaruhi satu sama lain dan mempunyai hubungan hierarkis, artinya saling mendasari satu sama lainnya, kompetensi yang satu mendasari kompetensi yang lainnya. Menurut Purwanto (2004), dalam rangka meningkatkan profesionalismenya, guru harus selalu berusaha untuk melakukan lima hal.

Pertama, memahami tuntutan standar profesi yang ada. Hal ini harus ditempatkan pada prioritas yang utama karena:

1. Persaingan global sekarang memungkinkan adanya mobilitas guru lintas negara.
2. Sebagai profesional seorang guru harus mengikuti tuntutan perkembangan

profesi secara global, dan tuntutan masyarakat yang menghendaki pelayanan yang lebih baik. Cara satu-satunya untuk memenuhi standar profesi ini adalah dengan belajar secara terus menerus sepanjang hayat, dengan membuka diri yakni mau mendengar dan melihat perkembangan baru di bidangnya.

Kedua, mencapai kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan. Dengan dipenuhinya kualifikasi dan kompetensi yang memadai maka guru memiliki posisi tawar yang kuat dan memenuhi syarat yang dibutuhkan. Peningkatan kualitas dan kompetensi ini dapat ditempuh melalui inservice training dan berbagai upaya lain untuk memperoleh sertifikasi.

Ketiga, membangun hubungan kesejawatan yang baik dan luas termasuk lewat organisasi. Upaya membangun hubungan kesejawatan yang baik dan luas dapat dilakukan guru dengan membina jaringan kerja atau networking. Guru harus berusaha mengetahui apa yang telah dilakukan oleh sejawatnya yang sukses. Sehingga bisa belajar untuk mencapai sukses yang sama atau bahkan bisa lebih baik lagi. Melalui networking inilah guru memperoleh akses terhadap inovasi-inovasi di bidang profesinya.

Keempat, mengembangkan etos kerja atau budaya kerja yang mengutamakan

pelayanan bermutu tinggi kepada konstituen. Di zaman sekarang ini, semua bidang dan profesi dituntut untuk memberikan pelayanan prima. Guru pun harus memberikan pelayanan prima kepada konstituennya yaitu siswa, orang tua dan sekolah sebagai stakeholder. Terlebih lagi pelayanan pendidikan adalah termasuk pelayanan publik yang didanai, diadakan, dikontrol oleh dan untuk kepentingan publik. Oleh karena itu guru harus mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada publik.

Kelima, mengadopsi inovasi atau mengembangkan kreativitas dalam pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi mutakhir agar senantiasa tidak ketinggalan dalam kemampuannya mengelola pembelajaran. Guru dapat memanfaatkan media dan ide-ide baru bidang teknologi pendidikan seperti media presentasi, komputer (hard technologies) dan juga pendekatan-pendekatan baru bidang teknologi pendidikan (soft technologies).

Sertifikasi Guru

Sertifikasi guru merupakan pemenuhan kebutuhan untuk meningkatkan kompetensi profesional. Oleh karena itu, proses sertifikasi dipandang sebagai bagian esensial dalam upaya memperoleh sertifikat kompetensi sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Sertifikasi guru merupakan proses uji kompetensi bagi calon atau guru

yang ingin memperoleh pengakuan dan atau meningkatkan kompetensi sesuai profesi yang dipilihnya. Sertifikat ini sebagai bukti pengakuan atas kompetensi guru yang memenuhi standar untuk melakukan pekerjaan profesi guru pada jenis dan jenjang pendidikan tertentu.

Sertifikasi guru merupakan upaya peningkatan mutu guru yang diikuti dengan peningkatan kesejahteraan guru, sehingga diharapkan dapat meningkatkan mutu pembelajaran dan mutu pendidikan di Indonesia secara berkelanjutan (Dediknas, 2008:1). Menurut Sujanto (2009) sertifikasi guru mempunyai tujuan, antara lain :

- 1) Menentukan kelayakan guru sebagai agen pembelajaran. Sebagai agen pembelajaran berarti guru menjadi pelaku dalam proses pembelajaran. Guru yang sudah menerima sertifikat pendidik dapat diartikan sudah layak menjadi agen pembelajaran.
- 2) Meningkatkan proses dan mutu pendidikan. Mutu pendidikan antara lain dapat dilihat dari mutu siswa sebagai hasil proses pembelajaran.
- 3) Meningkatkan martabat guru.
- 4) Meningkatkan profesionalisme.

Guru yang profesional antara lain dapat ditentukan dari pendidikan, pelatihan, pengembangan diri, dan berbagai aktivitas lainnya terkait dengan profesinya. Selain mempunyai tujuan, pelaksanaan sertifikasi

guru juga mempunyai manfaat. Manfaat utama dari sertifikasi guru ialah :

- 1) Melindungi profesi guru dari praktik-praktik merugikan citra profesi guru.
- 2) Melindungi masyarakat dari praktek pendidikan yang tidak berkualitas dan profesional.
- 3) Meningkatkan kesejahteraan ekonomi guru.

Untuk memperoleh sertifikat pendidik tidak semudah membalikkan telapan tangan, dan memerlukan kerja keras para guru. Sertifikat pendidik akan dapat diperoleh guru apabila mereka benar-benar memiliki kompetensi dan profesionalisme. Bagi para guru yang memiliki kompetensi dan profesionalisme, hal ini mungkin bukan merupakan persoalan yang pelik, melainkan tinggal menunggu waktu. Sebaliknya, para guru yang kurang memiliki kompetensi dan profesionalisme, hal ini dapat menjadi persoalan yang pelik ketika giliran untuk disertifikasi telah tiba. Sehubungan dengan hal itu, sesuatu yang pasti adalah guru harus mempersiapkan diri sedini mungkin untuk disertifikasi, agar kesempatan yang baik itu tidak hilang begitu saja karena tidak adanya persiapan yang memadai. Guru harus siap mental, keilmuan, dan finansial. Dalam kaitan dengan persiapan dalam hal keilmuan, guru perlu meningkatkan kompetensi dan profesionalismenya.

PENUTUP

Simpulan

Kompetensi merupakan suatu kesatuan yang utuh yang menggambarkan potensi, pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dinilai yang terkait dengan profesi tertentu berkenaan dengan bagian yang dapat diaktualisasikan dan diwujudkan dalam bentuk tindakan atau kinerja untuk menjalankan profesi tertentu. Menurut Undang-undang No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Pasal 1 ayat (10), kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.

Profesionalisme adalah suatu keahlian yang dimiliki seseorang dalam suatu bidang tertentu dan telah dapat memberikan sumbangan keprofesiannya (ilmu pengetahuan) kepada masyarakat yang membutuhkan. Guru yang profesional adalah guru yang benar-benar ahli dalam bidangnya dan mampu melaksanakan tugasnya dengan baik sekaligus memiliki kompetensi dan komitmen yang tinggi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

Beberapa upaya peningkatan Sertifikasi guru merupakan pemenuhan kebutuhan untuk meningkatkan kompetensi profesional. Oleh karena itu, proses sertifikasi dipandang sebagai bagian esensial

dalam upaya memperoleh sertifikat kompetensi sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Sertifikasi guru merupakan proses uji kompetensi bagi calon atau guru yang ingin memperoleh pengakuan dan atau meningkatkan kompetensi sesuai profesi yang dipilihnya. Sertifikat ini sebagai bukti pengakuan atas kompetensi guru yang memenuhi standar untuk melakukan pekerjaan profesi guru pada jenis dan jenjang pendidikan tertentu.

Dengan sertifikasi itu tidak menjadikan guru menjadi pribadi yang paling berkompeten, paling tahu, dan paling benar. Guru dituntut untuk selalu dinamis mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi. Sebagai pendidik, sudah seharusnya guru harus belajar seumur hidup (*long life education*). Oleh karena itu, guru harus membangun dan mengembangkan dirinya, sehingga dia mampu mempertahankan kompetensi dan profesionalitas yang dimilikinya.

DAFTAR RUJUKAN

- Asmani, Jamal Ma'mur. 2009. 7 Kompetensi Guru Menyenangkan dan Profesional. Jogjakarta: Powerbook.
- Depdiknas. (2008). Penilaian Kinerja Guru. Jakarta: Direktorat Tenaga Kependidikan Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
- Mulyasa, E. (2008). Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Pedoman Sertifikasi Guru dalam Jabatan Tahun 2007 (Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional, 2007).
- Puguh, Dhanang Respati. 2009. Peningkatan Kompetensi dan Profesionalisme Guru (Sejarah) di Era Sertifikasi. Tersedia <http://suciptoardi.wordpress.com/2009/07/28/peningkatan-kompetensi-dan-profesionalisme-gurusejarah-di-era-sertifikasi/> (Diambil 11-10-2017).
- Riva Dede Mohamad. 2008. Upaya Meningkatkan Profesionalisme Guru. Tersedia <http://id.shvoong.com> diakses tanggal 11-10-2017.
- Sanjaya Wina. 2006. Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Pendidikan. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Sau'd Udin Syaefudin. 2009. Pengembangan Profesi Guru. Bandung: Alfabeta.
- Sofyandi, Ade. 2008. Profesionalisme Guru Menuju Sertifikasi. Tersedia <http://eklipingguru.blogspot.com/2008/04/profesionalisme-guru-menuju-sertifikasi.html>
- Sujanto, Bejo. 2009. Cara Efektif Menuju Sertifikasi Guru. Jakarta: Raih Asah Sukses.
- Triyo Supriyatno. Hakikat Profesionalisme Guru, <http://www.koranpendidikan.com> diakses tanggal 11-10-2017
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.